



**WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Pangkalpinang, 19 Agustus 2020

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Pangkalpinang
di -
Pangkalpinang

**SURAT EDARAN
NOMOR : 800 / 099 / BKPSDMD / VIII / 2020**

**TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 yaitu pada :
 - Tanggal 21 Agustus 2020 (Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442 Hijriah.
 - Tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW.
 - Tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal.
 - Tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
2. Cuti bersama yang dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan demikian mencabut pernyataan dalam Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/263/BKPSDMD/XI/2019 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor 800/068.a/BKPSDMD/VI/2020.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL

